



BUPATI BURU SELATAN PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan Perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Bulan ... tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturrn Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ...;

25. Peraturan Daerah Kabuapten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj daerah kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN
Dan
BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula Rp. 743.084.625.119,00, bertambah sebesar Rp. 7.619.969.316,00 sehingga menjadi Rp. 750.704.594.435,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp. 718.087.927.000,00		
b. Bertambah	<u>Rp. 20.022.303.000,00</u>		
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 738.110.230.000,00	
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp. 743.084.625.119,00		
b. Bertambah	<u>Rp. 7.619.969.316,00</u>		
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 750.704.594.435,00	
	Defisit		(Rp. 12.594.364.435),00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 26.496.698.119,00		
2) Berkurang	<u>(Rp. 12.402.333.684,00)</u>		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 14.094364.435,00	

b. Pengeluaran			
3) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
4) Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		1.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.		12.594.364.435,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bersumber dari :

1. Pendapatan Daerah Asli			
a. Semula	Rp.	27.916.583.000,00	
b. Berkurang	(Rp.)	<u>770.693.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		27.145.890.000,00
2. Pendapatan Transfer			
a. Semula	Rp.	675.171.344.000,00	
b. Bertambah	Rp.	424.345.000,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.		675.595.689.000,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
a. Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	20.368.651.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.		35.368.651.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp.	3.489.872.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>150.000.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		3.639.872.000,00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp.	3.522.753.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>80.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.		3.602.753.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan			
1) Semula	Rp.	3.438.219.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>1.052.835.000,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.		4.491.054.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	17.465.739.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>2.053.528.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	15.412.211.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	666.489.872.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>424.345.000,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	675.595.689.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.	9.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	9.000.000.000,00

⁹(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>12.012.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	14.012.000.000,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	13.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>8.356.651.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	21.356.651.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. Belanja Operasi

a. Semula	Rp.	412.802.871.761,00
b. Bertambah	Rp.	<u>25.934.512.938,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	438.737.384.699,00

2. Belanja Modal

a. Semula	Rp.	177.000.160.358,00
b. Bertambah	(Rp.)	<u>791.445.961,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	176.208.714.397,00

3.	Belanja Tidak Terduga		
	a. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
	b. Berkurang	(Rp.	4.821.210.000,00)
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	5.178.790.000,00
4.	Belanja Transfer		
	a. Semula	Rp.	143.281.593.000,00
	b. Berkurang	(Rp.	12.701.887.661,00)
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	130.579.705.339,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp.	186.585.955.850,00
	2) Berkurang	(Rp.	2.548.886.000,00)
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	184.037.069.850,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp.	199.497.415.096,00
	2) Bertambah	Rp.	28.422.243.938,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	227.919.659.034,00
c.	Belanja Subsidi		
	1) Semula	Rp.	1.473.200.000,00
	2) Berkurang	(Rp.	750.000.000,00)
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	723.200.000,00
d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp.	8.180.629.965,00
	2) Bertambah	Rp.	715.419.000,00
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	8.896.048.965,00
e.	Belanja bantuan social		
	1) Semula	Rp.	17.065.670.850,00
	2) Berkurang	(Rp.	95.736.000,00)
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	17.161.406.850,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a.	Belanja Modal Tanah		
	1) Semula	Rp.	10.711.720.000,00
	2) Berkurang	(Rp.	75.058.000,00)
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	10.636.662.000,00

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 51.252.491.351,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 870.624.998,00</u> | |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | Rp. 52.123.116.349,00 |
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
- | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 58.430.756.478,00 | |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 1.259.150.259,00)</u> | |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | | Rp. 57.171.606.219,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 56.286.154.179,00 | |
| 2) Bertambah | <u>(Rp. 276.108.700,00)</u> | |
| Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | | Rp. 56.010.045.479,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 319.038.350,00 | |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 51.754.000,00)</u> | |
| Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp. 267.284.350,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp. 10.000.000.000,00 | |
| b. Berkurang | <u>(Rp. 4.821.210.000,00)</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga perubahan | | Rp. 5.178.790.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 143.281.593.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 12.701.887.661,00)</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp. 130.579.705.339,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 26.496.698.119,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 12.402.333.684,00)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 14.094.364.435,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 26.496.698.119,00

2) Berkurang (Rp. 12.402.333.684,00)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun Rp. 14.094.364.435,00
sebelumnya setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

b. Penyertaan Modal

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun

(2) Anggaran 2021.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

b. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan penempatannya dalam berita daerah.

Namrole, 04 November 2021



Diundangkan di Namrole

Pada Tanggal : 04 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

ISKANDAR WALLA, SE, M.Si
NIP. 19621231 199008 1 004.-

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN' and 'MALUKU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Iskandar Walla'.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,
PROVINSI MALUKU NOMOR REGISTER (1/9/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JEMY THENU, SH
NIP. 19740621 200012 1 002

The image shows a circular official stamp of the Kepala Bagian Hukum. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'KEPALA BAGIAN HUKUM' and 'MALUKU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Jemy Thenu'.



BUPATI BURU SELATAN PROVINSI MALUKU

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

I Umum

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan ini dimaksud untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR

...